



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
SATU DATA KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

- 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang

- Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
 12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81 Seri E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN
MAGETAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan;
3. Bupati adalah Bupati Magetan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satu Data Kabupaten Magetan yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terinterigasi, dan dapat diakses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah di lingkup Daerah.
6. Portal Satu Data Kabupaten Magetan, yang selanjutnya disebut portal Satu Data adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan data dan informasi yang lengkap, aktual, valid dan akuntabel serta terinterigasi dari berbagai entitas dalam lingkup Daerah.
7. Forum Satu Data Kabupaten Magetan yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah media komunikasi koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di seluruh wilayah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Satu Data.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deksripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, insyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek kondisi atau situasi.
9. Data statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang

diperoleh dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

10. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau diatas permukaan bumi.
11. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
12. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
13. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi Geospasial Dasar.
14. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari satu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
15. Pembina Data adalah Instansi vertikal yang melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data.
16. Pembina Data Statistik adalah pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Statistik, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan.
17. Pembina Data Geospasial adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Geospasial, yaitu Badan Informasi Geospasial.
18. Produsen Data Kabupaten Magetan yang selanjutnya disebut disebut Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah yang memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
19. Koordinator Satu Data yang selanjutnya disebut Koordinator adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan Forum Satu Data dan Menjalankan

fungsi kesekretariatan penyelenggaraan Satu Data, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan.

20. Walidata Kabupaten Magetan selanjutnya disebut Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data dan Meta data lintas sektoral yang disampaikan oleh Produsen Data, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.
21. Walidata Pendukung adalah merupakan unsur dukungan dan pembantuan tugas Walidata, yaitu Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat mendesak.
22. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
23. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis Dan Sumber Data;
- b. Prinsip Satu Data;
- c. Portal Satu Data;
- d. Penyelenggara Satu Data;
- e. Penyelenggaraan Satu Data;
- f. Forum Satu Data;
- g. Pemanfaatan Data;
- h. Kemitraan Dan Kerja Sama;
- i. Pengendalian;Dan
- j. Pendanaan.

BAB II

JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 3

- (1) Data yang dikelola terdiri dari atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Statistik Dasar, yaitu statistik yang pemanfaatnya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup Daerah;
 - b. Statistik Sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
 - c. Statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraanya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (4) Selain data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data dikelompokkan dalam:
 - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.
- (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 4

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data..
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau Instansi lainnya diluar Pemerintah Kabupaten melalui kemitraan dan kerja sama
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari pembina Data Geospasial;
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

BAB III

PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu

Standar Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah standar yang mendasari data tertentu dan terdiri dari atas:
 - a. konsep;
 - b. definsi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan

- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada penjelasan tentang data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu pada penggolongan secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori dalam data berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan sesuatu.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jumlah tunggal tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Ketentuan teknis mengenai standar data diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

Bagian Kedua

Meta Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data.
- (2) Metadata yang dimaksud dalam pada ayat (1) adalah informasi dalam struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

- (5) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Metadata diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

Bagian Ketiga Interoperabilitas Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi prinsip interoperabilitas Data.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesiapan data untuk dibagi-pakaikan antar system elektronik yang saling berinteraksi.
- (3) Data yang dibagi-pakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus:
 - a. Konsisten dalam sintak/ bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. Disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Interoperabilitas Data diatur oleh Walidata.

Bagian Keempat Kode Referensi

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi yang tersedia diportal Satu Data.
- (2) Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
- (3) Ketentuan teknis mengenai Kode Referensi diatur oleh Walidata.

BAB IV
PORTAL SATU DATA

Pasal 9

- (1) Portal Satu Data menyediakan akses kepada pengguna Data dan dikelola oleh Walidata.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1),, mencakup:
 - a. data;
 - b. metadata;
 - c. periode data; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pemuktahiran data.
- (3) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk data yang bersifat Rahasia.
- (4) Produsen Data dapat mengajukan permohonan pembatasan akses data tertentu kepada Walidata.
- (5) Ketentuan teknis mengenai Portal Satu Data diatur oleh Walidata.

BAB V
PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Satu Data terdiri dari:
 - a. Dewan Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Sekretariat Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara fungsional dijalankan oleh Koordinator.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikoordinasikan secara operasional oleh Walidata.

Bagian Kedua
Dewan Pengarah

Pasal 11

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan unsur pemangku kebijakan strategis yang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Wakil Sekretaris; dan
 - d. Anggota
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Koordinator.
- (4) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, secara *ex-officio* terdiri dari Walidata Pendukung serta Kepala Perangkat Daerah yang bertindak selaku Produsen Data.

Pasal 12

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data;
- c. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data; dan
- d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 13

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan satu kesatuan mandiri yang secara bersama-sama menjalankan fungsi operasional dan teknis sesuai perannya masing-masing, yang terdiri dari:
 - a. Pembina Data;
 - b. Koordinator;
 - c. Walidata;
 - d. Walidata pendukung;
 - e. Produsen Data.
- (2) Pelaksana pada masing-masing peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dijalankan oleh petugas terhadap pengelolaan Portal Satu Data yang bertindak sebagai:
 - a. Verifikator; dan
 - b. Operator
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk peran Pembina Data yang merupakan unsur koordinatif secara kelembagaan.
- (4) Susunan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. melakukan pembinaan terkait pelaksanaan Satu Data;
 - b. menetapkan standar data dan Metadata; dan
 - c. memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait Penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pembina Data Statistik dan Pembina Data Geospasial.

Pasal 15

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, bertugas:

- a. mengoordinasikan Penyelenggaraan Satu Data;
 - b. mengoordinasikan Forum Satu Data;
 - c. mengelola Geo-portal Daerah;
 - d. menjalankan fungsi kesekretariatan Dewan Pengarah dan Forum Satu Data; dan
 - e. menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, koordinator dapat dibantu oleh Walidata.

Pasal 16

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf c, bertugas:
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan desiminasi Data dan Metadata Lintas sektoral;
 - b. mengelola Portal Satu Data;
 - c. melakukan pendampingan dan konsultasi statistik kepada Produsen Data;
 - d. memberikan rekomendasi statistik kepada Produsen Data;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Walidata Pendukung; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan Pembina Data.
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, Walidata dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 17

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d, bertugas:
- a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data dengan Perangkat Daerah;
 - b. melakukan verifikasi dan Validasi data dan metadata bersama-sama dengan Walidata; dan

- (2) Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksankanya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata berwenang melakukan supervisi.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Produsen Data Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, bertugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data diseminasi data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata terkait standar data dan Metadata;
 - c. menghasilkan data dan menyusun Metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Daerah; dan
 - d. Menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data dapat dibantu Walidata.

Pasal 19

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, bertugas melakukan verifikasi dan validasi Data sesuai urusan tugas dan kewenangannya melalui Portal Satu Data.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat paling rendah oleh Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Fungsional Ahli Pertama yang membidangi pengelolaan data dan/atau penyusunan program.

Pasal 20

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, bertugas memasukkan data memutakhirkan data sesuai rumpun tugasnya melalui Portal Satu Data.

- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh Pejabat Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional Terampil yang membidangi pengelolaan data.

BAB VI PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Penyelenggara Satu Data terdiri dari:

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data
- c. Pemeriksaan Data;
- d. Pengolahan Data; dan
- e. Penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 22

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, merupakan kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya,
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Kesepakatan Forum Satu Data; dan /atau
 - b. Rekomendasi Pembina Data
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau pemuktahiran data.
- (4) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

- (5) Penetapan daftar data oleh Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat ditetapkan pada bulan Juni pada tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 23

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan:
 - a. Standar data;
 - b. Daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. Jadwal pemuktahiran data atau rilis data.
- (4) Pengumpulan data apada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Komplikasi produk administrasi;
 - b. Survei;
 - c. Observasi lapangan/monitoring;dan
 - d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi
- (5) Pengumpulan data melalui kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Walidata melalui Portal Satu Data dengan dilengkapi Metadata.
- (6) Penyerahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus terhadap hasil penetapan daftar data tiap tahunnya.
- (7) Pengumpulan data melalui survey sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dalam pelaksanaanya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data melalui Walidata.

- (8) Ketentuan dan tata cara pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data.
- (2) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan validasi.
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berjenjang pada Produsen Data dan Walidata.
- (4) Verifikator pada Produsen Data melakukan verifikasi dan validasi sebelum disampaikan kepada Walidata.
- (5) Verifikator pada Walidata melakukan verifikasi dan validasi akhir sebelum data disebarluaskan.
- (6) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (7) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pengolahan Data

Pasal 25

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan, penyuntingan, dan tabulasi.

- (3) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (4) Pengolahan data sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
- (5) Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/atau Walidata.

Bagian Keenam Penyebarluasan Data

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e merupakan kegiatan penyebarluasan hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada Pengguna Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilaksanakan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
- (3) Penyebarluasan Data yang dilaksanakan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Portal Satu Data.
- (4) Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus terhadap data dan/atau informasi sesuai urusan tugas dan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan validasi akhir oleh Walidata.
- (5) Penyebarluasan Data selain melalui Portal Satu Data dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis media atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII FORUM SATU DATA

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Satu Data, Walidata dan Pihak lain yang terkait berkoordinasi dan berkomunikasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Satu Data di wilayah Daerah melalui pertemuan Forum Satu Data.
- (3) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka membahas dan menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (4) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara atau Nota Kesepakatan.
- (5) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Forum Satu Data dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Koordinator.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Satu Data melalui Koordinator dapat menjalin kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga penelitian, masyarakat, serta pihak lain guna menunjang penyelenggara Satu Data.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila belum terakomodir dalam Forum Satu Data.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk koordinasi dan kerja sama.

- (4) Bentuk koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Nota Kepahaman atau Surat Perjanjian atau surat resmi lainnya.

BAB IX PEMANFAATAN DATA

Pasal 29

- (1) Pengguna Data dapat mengakses atau memanfaatkan data melalui Portal Satu Data.
- (2) Dalam hal data belum tersedia, Pengguna Data dapat mengajukan permintaan atau permohonan melalui Portal Satu Data atau melalui PPID Walidata dan/atau Produsen Data.
- (3) Ketentuan Teknis permohonan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

BAB X PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Produsen Data.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengarah.

Bagian Kedua
Penilaian Ahli

Pasal 31

- (1) Guna menjamin objektivitas dan independensi atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kalangan Ahli, praktisi, dan/atau akademisi dalam bidang keilmuan data.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan penilaian secara obyektif dan independen terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (4) Hasil Penilaian Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengarah.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Koordinator.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 32

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Produsen Data serta Badan Publik lainnya yang mengelola data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap terselenggarakannya Satu Data.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria penilaian dalam bentuk pemeringkatan yang merupakan hasil dari
 - a. Monitoring dan evaluasi; dan
 - b. Penilaian Ahli
- (3) Selain pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kategori predikat:
 - a. Sangat baik;
 - b. Baik;
 - c. Cukup; dan

- d. Kurang baik.
- (4) Pemberian predikat Kurang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan bentuk sanksi yang diberikan terhadap Produsen Data yang belum atau tidak memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan Satu Data.
 - (5) Ketentuan teknis tentang Kriteria Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Koordinator dan Walidata.
 - (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat bulan Februari pada tahun berikutnya.
 - (7) Daftar pemeringkatan beserta predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Sistem Informasi pengelolaan data pada masing-masing Produsen Data yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat internal, seluruhnya wajib menyesuaikan dengan Portal Satu Data.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya terhadap interoperabilitas Data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data.

- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (4) Sitem Informasi yang belum dapat menyesuaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walidata dapat mencabut hak *domain* dan *hostingnya*.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Januari 2022


BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004